



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dan telah menjatuhkan putusan antara :

██████████ umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten

Simalungun, Dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Irvan**

Kurniawan, S.H sebagai Advokat/Penasehat Hukum alamat Jalan

H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan

Siantar, Kabupaten Simalungun (Blk. PA Simalungun), berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2016 terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor

29/KH/PA.Sim/2016/ tanggal 14 September 2016. sebagai

Penggugat;

melawan

██████████ umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten

Simalungun, beralamat Dalam hal ini diwakili oleh **Efi Risa**

Junita, SH., M.H. sebagai Advokat/Penasehat Hukum, di Jalan

Ade Irma Suryani No. 43 B Kota Pematangsiantar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor

39/KH/PA.Sim/2016/ tanggal 13 Desember 2016. disebut

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah melaksanakan *descente*/pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan suratnya tertanggal 14 September 2016, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Sim tertanggal 14 September 2016, yang isinya setelah diadakan perbaikan secara tertulis di persidangan, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 10 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1437 H Nomor 201/AC/2016/PA.Sim.**
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :
 - a. Sebidang tanah, terletak di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Simalungun yang pada awalnya dibeli pada tahun 1988, kemudian disertifikatkan ke BPN Simalungun atas nama [REDACTED] dengan SHM No. 1681 tahun 1997, tertanggal 19 Maret 1997, dengan luas tanah 616 meter persegi dan didalam sebidang tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran 120 meter persegi yang dibangun pada tahun 1990 dengan batas-batas :

Sebelah U t a r a : **Jalan**
Sebelah T i m u r : **Tanah milik [REDACTED]**
Sebelah Selatan : **Jalan**
Seebelah B a r a t : **Jalan**
 - b. Satu unit Sepeda Motor Spin merk Suzuki , atas nama [REDACTED] diperoleh tahun 2013.

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu unit Sepeda Motor Supra merk Honda Revo , atas nama [REDACTED] diperoleh tahun 2014.
- d. Uang Rp. 122.000.000,- (**Seratus dua puluh dua juta rupiah**) untuk DP pembelian satu unit mobil AVANZA, Tahun 2015, No.Pol. BK [REDACTED], Warna putih , atas nama [REDACTED] dengan pembelian secara kredit selama 2 tahun pada tahun 2015 ;
- e. Uang Sebesar Rp. 150.000.000,- (**Seratus lima puluh juta rupiah**), untuk DP pembelian atas satu unit ruko berukuran 4 m x 16 m pada tahun 2014 dengan pembelian secara kredit selama 6 tahun, yang terletak di [REDACTED] Kota Pematangsiantar.
- f. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa :
1. 1 (*satu*) unit Lemari es/kulkas dua pintu, merk Samsung diperoleh tahun 2015,
 2. 5 (*lima*) unit Mesin Jahit kaos ,merk Yamata diperoleh tahun 2007 dan 2014,
 3. 1 (*satu*) set kursi tamu diperoleh tahun 2011.
3. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **f** tersebut diatas, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu butir 2 huruf **a, b, d, e, f**, No.urut 1 dan 3 Sedangkan Penggugat menguasai barang pada butir 2 huruf **d dan f** no. urut 2;
4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **f** tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sesuai ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*", dengan demikian dapat diartikan dengan jelas, harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **f** diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*", dengan demikian dapat diartikan dengan jelas, harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **f** diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasanya tersebut ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat,. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Simalungun Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah, terletak di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Simalungun yang pada awalnya dibeli tahun 1988, kemudian disertifikatkan ke BPN Simalungun atas nama [REDACTED] dengan SHM No. 1681 tahun 1997, tertanggal 19 Maret 1997, dengan luas tanah 616 meter persegi dan didalam sebidang tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran 120 meter persegi yang dibangun pada tahun 1990 dengan batas-batas :
- Sebelah U t a r a : **Jalan**
Sebelah T i m u r : **Tanah milik [REDACTED]**
Sebelah Selatan : **Jalan**
Sebelah B a r a t : **Jalan**
- b. Satu unit Sepeda Motor Spin merk Suzuki, atas nama [REDACTED], diperoleh tahun 2013.
- c. Satu unit Sepeda Motor Supra merk Honda Revo , atas nama [REDACTED], diperoleh tahun 2014.
- d. Uang Rp. 122.000.000,- (**Seratus dua puluh dua juta rupiah**) untuk DP pembelian satu unit mobil AVANZA, Tahun 2015, No.Pol. BK [REDACTED], Warna putih , atas nama [REDACTED] dengan pembelian secara kredit selama 2 tahun pada tahun 2015 ;
- e. Uang Sebesar Rp. 150.000.000,- (**Seratus lima puluh juta rupiah**), untuk DP pembelian atas satu unit ruko berukuran 4 m x 16 m pada tahun 2015 atas nama [REDACTED] dengan pembelian secara kredit selama 6 tahun, yang terletak di [REDACTED] Kota Pematangsiantar.
- f. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa :
- 1 (*satu*) unit Lemari es/kulkas dua pintu, merk Samsung diperoleh tahun 2015.
 2. 5 (*lima*) unit Mesin Jahit kaos ,merk Yamata diperoleh tahun 2007 dan 2014.
 3. 1 (*satu*) set kursi tamu diperoleh tahun 2011.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **f** tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **f** tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

-Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama **Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Simalungun dan Mediator tersebut telah pula memberikan laporannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 November 2016 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat (gagal);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara optimal, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak bersedia berdamai dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena proses mediasi maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2016;

Bahwa atas gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan gugatan melalui suratnya tanggal 06 Desember 2016;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 20 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat sepanjang yang tidak diakui terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas didalam jawaban dalam eksepsi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Juni 1986 dan telah bercerai sesuai dengan Akta cerai dari Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 10 Mei 2016

2. tentang eksepsi tidak berwenang mengadili (eksepsi Van Onbeveogheid);

Bahwa Penggugat pada dasarnya memajukan gugatan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Simalungun;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil posita gugatannya pada point 2 huruf (b), (c) yaitu satu unit sepeda motor Spin yang dibeli pada tahun 2013 dan satu unit Honda yang dibeli tahun 2014 adalah merupakan harta bersama;

Tanggapan

Bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama Simalungun tidak berwenang untuk mengadili memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dasar bahwa terhadap harta bersama yang diajukan oleh Penggugat pada point 2 huruf (b), (c) telah diserahkan oleh Penggugat kepada pihak lain yang tidak terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tentang point 2 huruf (e) yaitu DP untuk pembelian satu unit Ruko yang terletak di Jalan Sriwijaya bawah no 187 Kota Pematangsiantar;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembelian satu unit Ruko tersebut adalah usaha perkongsian dengan saudara-saudara Tergugat dengan cara membeli secara kredit Ruko tersebut dalam jangka waktu 6 tahun;

Bahwa dengan demikian satu unit Ruko tersebut bukan milik pribadi Tergugat, namun milik orang lain yaitu saudara saudara Tergugat;

Bahwa dengan demikian seharusnya didalam dalil gugatannya harus membedakan mana yang merupakan harta bersama selama perkawinan dan harta mana yang telah diserahkan Penggugat kepada pihak lain yang object gugatannya harus ke Pengadilan Negeri sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Bahwa Pasal 50 Undang-undang No 7 tahun 1989 “ dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka mengenai object yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

3. Tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) bahwa Penggugat didalam gugatannya pada point 2 huruf (a) menyebutkan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Simalungun dengan batas-batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah [REDACTED];

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Tanggapan

Bahwa Tergugat dengan ini membantah dengan jelas dan tegas, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli tanah tersebut pada tahun 1988;

Bahwa tanah mana yang dimaksud oleh Penggugat yang dibeli pada tahun 1988, Tergugat tidak mengetahuinya;

Bahwa Penggugat juga didalam dalil gugtannya pada point 2 huruf (a), (b), (c) telah mencampur adukan harta bersama dan harta milik orang lain yang bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang sepeda Motor Spin Merk Suzuki dan satu unit motor Honda yang didalam point 2 huruf (b), (c) yang merupakan harta bersama;

Tanggapan

Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kurang jelas, kabur, gelap (Onduidelijk) tidak menyebutkan BK dan Nomor rangka mesin dari sepeda motor Merk Spin dan sepeda motor merk Honda tersebut;

Bahwa dengan demikian gugatan yang kabur dan kurang jelas, gelap (Onduidelijk), haruslah ditolak dikesampingkan, Obscuur Libel;

4. Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium (kurang pihak yang digugat)

Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada point 2 huruf (b), (c) dan (e) menyebutkan tentang satu unit sepeda motor Spin Merk Suzuki atas nama [REDACTED] yang diperoleh tahun 2013 dan satu unit Sepeda Motor Supra Merk Honda yang dibeli tahun 2014 serta DP uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian satu unit Ruko di [REDACTED] Kota Pematangsiantar;

Tanggapan

Bahwa gugatan yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa sebenarnya sepeda motor Merk Suzuki tersebut telah diserahkan Penggugat kepada [REDACTED] (vide bukti) sedangkan sepeda motor Merk Supra merk Honda telah diserahkan kepada [REDACTED];

Bahwa tentang DP Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian satu unit Ruko di [REDACTED] Kota Pematangsiantar adalah perkongsian dari saudara-saudara para Tergugat untuk membeli satu unit Ruko tersebut dengan cara kredit;

Bahwa DP untuk pembelian satu unit Ruko tersebut bukan hanya dari Tergugat namun juga dari saudara Tergugat atas kesepakatan bersama (Pasal 1320 KUHPerdara);

Bahwa apabila Penggugat ingin pengembalian DP tersebut, maka Penggugat harus membatalkan terlebih dahulu kesepakatan yang telah dibuat bersama pihak lain;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah menyalahi hukum acara karena terdapat kurang pihak yang digugat (putusan Mahkamah Agung RI No 621 K/Sip/1975 ternyata sebahagian object harta perkara tidak dikuasi oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat gugatan dinyatakan cacat *Plurium Litis Consortium*;

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memberikan dalil jawabannya didalam pokok perkara ini sebagai berikut;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan didalam jawaban dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas sepanjang apa yang tidak diakui terkecuali terhadap hal-hal yang diakui;
4. Bahwa Penggugat didalam dalail gugatannya pada point 2 huruf (a) menyatakan sebidang tanah terletak dijalan [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang dibeli pada 1988 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik [REDACTED]

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Adalah merupakan harta bersama

Tanggapan

Bahwa dalil gugatan yang demikian ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah tanah yang dimaksud harta bersama oleh Penggugat adalah dibeli pada tahun 1987 dengan uang hasil tabungan Tergugat;

Bahwa pada tahun 1987, Penggugat dan Tergugat baru menikah enam bulan (Penggugat dan Tergugat menikah pada 21 Juni 1986), sehingga sangat mustahil bila Penggugat dan Tergugat mendapatkan

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari pencaharian bersama apalagi Tergugat baru diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

5. Bahwa disamping itu juga, Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaan telah menyerahkan sebidang tanah tersebut bersama bangunan diatasnya kepada Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016 (Vide-bukti);

Bahwa dengan demikian apa yang diminta oleh Penggugat didalam gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan didalam perkara ini;

6. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 2 huruf (b) menyatakan bahwa satu unit sepeda motor merk Suzuki atas nama [REDACTED] adalah merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan;

Tanggapan

Bahwa dalil gugatan yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa terhadap sepeda motor merk Suzuki atas nama [REDACTED] telah diserahkan oleh Penggugat kepada [REDACTED] sesuai dengan surat penyerahan dari Penggugat tertanggal 25 Agustus 2016 (Vide bukti) yang tidak akan dituntut oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa tentang satu unit sepeda motor supra merk Honda yang menurut Penggugat merupakan harta bersama;

Tanggapan

Bahwa satu unit sepeda motor supra merk Honda, telah diserahkan Penggugat kepada [REDACTED] dengan surat tertanggal 25 Agustus 2016 (Vide-bukti);

8. Bahwa tentang uang Rp122.000.00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk DP pembelian satu unit mobil Avanza tahun 2015 No.Pol.BK [REDACTED], warna hitam, atas nama [REDACTED] dengan system kredit selama 2 tahun pada tahun 2015;

Tanggapan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah merasa membeli satu unit mobil Avanza pada tahun 2015 dengan BK [REDACTED] dengan cara kredit maupun tunai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli satu unit Mobil Avanza pada tahun 2011 dengan tunai dengan Nomor rangka [REDACTED] warna silver metalik BK [REDACTED] (videobukti);

Bahwa Penggugat telah menjual secara diam-diam tanpa persetujuan dari Tergugat Mobil Avanza BK [REDACTED] ketika Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan membawa mobil tersebut pada bulan Agustus 2015;

Bahwa kemudian Penggugat telah menggugat cerai Tergugat pada bulan Agustus 2016 merupakan satu itikat tidak baik dari Penggugat untuk memperdaya Tergugat;

Bahwa dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat pada point 2 huruf (d) haruslah ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa tentang uang sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian atas ruko berukuran 4 m x 16 m pada tahun 2014 dengan sistem kredit selama 6 tahun yang terletak di [REDACTED] Kota Pematangsiantar;

Tanggapan

Bahwa tentang uang sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian atas ruko tersebut adalah bahwa pembelian satu unit ruko tersebut adalah perkongsian dengan saudara-saudara dari Tergugat dengan mengumpulkan masing-masing modal sebagai uang muka dari pembelian satu ruko tersebut;

Bahwa DP pembelian ruko tersebut bukan atas nama pribadi Tergugat, namun atas nama masing-masing pihak saudara yang memberikan DP untuk pembelian satu unit ruko tersebut dengan cara kredit;

10. Bahwa tentang harta bersama pada point 2 huruf (f) yaitu 5 (lima) unit mesin jahit kaos, merk Yamata yang diperoleh pada tahun 2007 dan 2014;

Tanggapan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar mesin jahit tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sewaktu hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik, mesin jahit tersebut dalam satu tahun dapat menghasilkan uang hasil jahitan sebesar Rp50.000.000/tahun;

Bahwa sejak Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama yaitu pada tahun 2015, Penggugat tidak pernah lagi membagi hasil jahitan mesin merk Yamata tersebut kepada Tergugat;

Bahwa seharusnya Penggugat membagi keuntungan dari hasil jahitan mesin merk Yamata tersebut selama kurun waktu tahun 2015 dan 2016 yaitu untuk satu tahun hasil yang diharapkan adalah $\text{Rp}50.000.000 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}100.000.000$ (seratus juta rupiah) $\frac{1}{2}$ adalah milik Tergugat yaitu Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa tentang point 5 posita gugatan Penggugat yaitu mengenai pembagian harta janda/duda yang cerai hidup harus mendapat $\frac{1}{2}$ sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Tanggapan

Bahwa setelah bercerai pada bulan Mei 2016 Penggugat secara sukarela telah menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di [REDACTED]

Kabupaten Simalungun kepada Tergugat (vide-bukti) dan tidak akan menuntut dibelakang hari;

Bahwa demikian juga dengan satu unit sepeda motor merk spin dan satu unit sepeda motor supra merk honda, telah diserahkan oleh Penggugat kepada [REDACTED] dan [REDACTED] secara sukarela tanpa paksaan (vide-bukti);

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melepaskan haknya secara sukarela atas harta-harta tersebut dan tidak dapat untuk ditari kembali;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak secara keseluruhan;

12. Bahwa tentang penyerahan $\frac{1}{2}$ bagian dari Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari perceraian;

Tanggapan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan diatas, bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Ragi hidup I Nagori Pematangsiantar Kabupaten Simalungun, dan satu unit sepeda motor merk Spin yang dibeli pada tahun 2013 dan satu unit sepeda motor supra merk honda yang dibeli tahun 2014 serta DP uang sebesar Rp122.000.000.00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembelian Avanza BK [REDACTED] dan DP uang sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian satu unit ruko yang terletak di [REDACTED] Pematangsiantar bukanlah merupakan harta bersama didalam perkawinan karena ada pihak lain yang memiliki dan menguasai harta yang dimaksud;

13. Bahwa terhadap permintaan secara kekeluargaan oleh Penggugat;

Tanggapan

Bahwa Penggugat tidak pernah meminta harta bersama tersebut secara kekeluargaan, malah Penggugat telah menyerahkan harta bersama tersebut dengan sukarela tanpa paksaan dan tidak akan menuntut dibelakang hari (vide-bukti);

14. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

TENTANG EKSEPSI

Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

MENOLAK GUGATAN Penggugat secara keseluruhan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 03 Januari 2017 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 24 Januari 2016, yang isinya duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti surat.

1. Fotokopi Akta Cerai No 201/AC/2016/PA.Sim atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 10 Mei 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Desember 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) atas nama Penggugat ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 21 Oktober 1982, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai sejak tanggal 10 Mei 2016;
 - bahwa setahu saksi selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Ragi Hidup, Nagori Pematang Simalungun Kabupaten Simalungun;
 - bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1988 dan dibangun rumah permanen di atasnya pada tahun 1990, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dan saat ini Tergugat yang menempati rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah datang ke rumah tersebut dan didalam rumah tersebut ada kursi makan satu set, kulkas satu buah dan mesin cuci satu buah dikuasai oleh Tergugat;
 - bahwa setahu saksi selain harta diatas ada lagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sepeda motor merk spin dan sepeda motor merk honda, dan dipakai oleh adik Tergugat dan ada lagi mobil Avanza silver sudah dijual dan uangnya dibuat DP mobil Avanza warna putih;
 - bahwa setahu saksi ada juga harta lainnya yaitu mesin jahit sebanyak 5 buah dan di rumah orang tua Penggugat dan ada kredit ruko di [REDACTED] dan DP membeli ruko sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli;
 - bahwa setahu saksi rumah yang di jalan [REDACTED] adalah berbentuk permanen;
 - bahwa setahu saksi mobil Avanza warna silver sudah diganti dengan avanza berwarna putih dan saat ini dipakai oleh Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Dp ruko di Jalan Sriwijaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai sejak tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di jalan [REDACTED] Kabupaten Simalungun;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1988 dan dibangun rumah permanen diatasnya pada tahun 1990, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dan saat ini Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- bahwa saksi pernah datang ke rumah tersebut dan didalam rumah tersebut ada kursi makan satu set, kulkas satu buah dan mesin cuci satu buah dikuasai oleh Tergugat;
- bahwa setahu saksi selain harta diatas ada lagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sepeda motor merk spin dan sepeda motor merk honda, dan dipakai oleh adik Tergugat dan ada lagi mobil Avanza silver sudah dijual dan uangnya dibuat DP mobil Avanza warna putih;
- bahwa setahu saksi ada juga harta lainnya yaitu mesin jahit sebanyak 5 buah berada di rumah orang tua Penggugat dan ada kredit ruko di [REDACTED] dan DP membeli ruko sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai andil terhadap pembelian ruko di [REDACTED] dan DP membeli ruko sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- bahwa setahu saksi Penggugat yang menjual mobil Avanza Silver;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak ada mengajukan alat bukti lain, selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti baik secara tertulis maupun alat bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Surat pernyataan dari Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi bukti serah terima kendaraan baru BK [REDACTED] dari PT Astra Internasional, telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat perintah kerja bengkel tertanggal 2 Mei 2013 dari PT Astra Internasional dengan No Pol BK [REDACTED] atas nama [REDACTED] (penukaran BK dari [REDACTED] menjadi [REDACTED]) telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi tanda terima pembayaran kredit TV dari PT Adira kredit tertanggal 17 Juli, telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLIJ atas nomor BK [REDACTED]. Honda/NF 125 warna hitam tanggal 23 September 2017, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada serta ditandatangani dan diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Bon Faktur No [REDACTED], satu unit kulkas Samsung RT 20 FA tertanggal 30 September 2013 telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi surat kuasa tertanggal 20 Mei 2013 menerangkan Tergugat diberi kuasa untuk mengurus usaha keluarga Toko Sumber Jaya, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Riwayat Kepangkatan kerja Penggugat pada tahun 1985 dengan pangkat Pengatur Muda T.K.I/II/b yang ditulis oleh Penggugat

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.8);

9. Fotokopi surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor BK [REDACTED] atas nama [REDACTED] telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta ditandatangani dan diberi tanda (T.9);

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2016 telah bercerai;
 - bahwa setahu saksi selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak angkat;
 - bahwa setahu saksi selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Simalungun;
 - bahwa setahu saksi Tergugat saat ini yang menempati rumah tersebut;
 - bahwa setahu saksi Tergugat menempati rumah tersebut karena Penggugat telah membuat surat pernyataan rumah tersebut diserahkan kepada Tergugat;
 - bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut (saksi dalam perjanjian tersebut);
 - bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menyerahkan haknya karena Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) karena tidak ada dalam surat pernyataan;

- bahwa setahu saksi Penggugat dalam keadaan sehat ketika membuat surat pernyataan tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun juga;
- bahwa setahu saksi selain tanah dan rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua unit sepeda motor Honda BK [REDACTED] dan sepeda motor spin akan tetapi nomornya tidak tahu;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki 5 (lima) unit mesin jahit;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang DP untuk pembelian Ruko sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa setahu saksi yang menempati ruko tersebut abang Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang DP Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembelian mobil avanza;
- bahwa setahu saksi Ruko dan usaha diatasnya adalah milik kakek saksi;

bahwa atas keterangan saksi Tergugat, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi;

- bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli mobil Avanza warna silver BK [REDACTED] akan tetapi saat ini mobil tersebut tidak ada dan saksi pernah melihat mobil tersebut dipakai oleh orang lain;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah membeli mobil Avanza warna putih akan tetapi tidak mengetahui nomor polisinya dan mobil tersebut bersama Tergugat;
- bahwa setahu saksi pengangkatan anak angkat Penggugat dan Tergugat tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi Tergugat, kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah di [REDACTED];
- bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang Ruko di Jalan Sriwijaya;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2016 telah bercerai;
- bahwa setahu saksi selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Simalungun;
- bahwa setahu saksi pada tahun 1990 dibangun rumah permanen diatas tanah tersebut;
- bahwa setahu saksi Tergugat menempati rumah tersebut karena Penggugat telah membuat surat pernyataan rumah tersebut diserahkan kepada Tergugat;
- bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut (saksi dalam perjanjian tersebut);
- bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menyerahkan haknya karena Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) karena tidak tertulis dalam surat pernyataan tersebut;

- bahwa setahu saksi Penggugat dalam keadaan sehat ketika membuat surat pernyataan tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun juga;
- bahwa setahu saksi selain tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua unit sepeda motor Honda BK [REDACTED] dan sepeda motor spin akan tetapi nomornya tidak tahu;
- bahwa setahu saksi Penggugat atau Tergugat juga memiliki 5 (lima) unit mesin jahit;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang DP untuk pembelian Ruko sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa setahu saksi yang menempati ruko tersebut abang Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang DP Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- bahwa setahu saksi Ruko dan usaha diatasnya adalah milik kakek saksi;

Bahwa berdasarkan dengan Putusan Sela Nomor 436/Pdt.G.2016/PA.Sim tanggal 28 Februari 2017, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa kemudian kuasa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2017 yang isinya tetap seperti dalam gugatan dan replik semula, dan kuasa Tergugat juga memberikan kesimpulan/konklusi secara tertulis sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 21 Maret 2017 yang isinya tetap seperti dalam jawaban dan duplik semula;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas Actor Squitur Forum Rei Siteae*, gugatan diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat benda itu berada, dalam hal ini objek sengketa terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan demikian Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga diwakili Kuasa Hukumnya telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi juga telah ditempuh sesuai maksud Perma No. 1 tahun 2016 dengan Mediator **Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A.** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 November 2016, upaya damai melalui mediasi tidak tercapai (gagal);

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa 1. Tergugat membantah dalil-dalil guatan Penggugat, 2. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* karena Pengugat telah menyerahkan harta bersama *a quo* kepada Tergugat, 3. Gugatan kabur (*obscuur libel*) dan 4. Kurang pihak yang di gugat (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam repliknya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama telah tepat Pengadilan Agama berwenang untuk memutus perkara harta bersama dan dalam perkara ini hanya pihak bekas isteri dan pihak bekas suami sebagai pihak tidak ada pihak lain yang ikut dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*",

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa jawaban terhadap eksepsi baru bisa disimpulkan setelah selesai mempertimbangkan pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tentang penetapan harta bersama dan pembagian harta bersama, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa objek sengketa adalah harta bersama namun berklausul terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara *a quo* sebagian diakui dengan pengakuan berklausul dan sebagian lainnya telah dibantah oleh Tergugat, maka sepanjang mengenai objek dan dalil-dalil Penggugat yang diakui dengan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan berklausul dan yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil kalusul dan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat () dan Tergugat (), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan alat bukti *a quo* merupakan alat bukti yang otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Badan Peranahan Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Desember 2016 dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan (SK) atas nama Penggugat () yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 21 Oktober 1982 bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan alat bukti *a quo* merupakan alat bukti yang otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut adalah

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 25 Agustus 2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis alat bukti *a quo* adalah alat bukti dibawah tangan dan telah diakui oleh saksi-saksi yang menandatangani surat *a quo*, maka oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti dan nilai pembuktiannya seperti akta otentik sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat serah terima kendaraan baru BK [REDACTED] dari PT Astra Internasional, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim alat bukti *a quo* alat bukti yang bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat perintah kerja bengkel tertanggal 2 Mei 2013 dari PT Astra Internasional dengan No Pol BK [REDACTED] ats nama [REDACTED] (penukaran BK dari [REDACTED] menjadi [REDACTED], bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim alat bukti *a quo* alat bukti yang bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat tanda terima pembayaran kredit TV dari PT Adira kredit tertanggal 11 Juli 2014,

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim alat bukti *a quo* alat bukti yang bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLIJ atas nomor BK [REDACTED].Honda/NF 125 warna hitam tanggal 23 September 2017 bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, menurut Majelis Hakim alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Bon Faktur No [REDACTED] satu unit Kulkas Samsung RT 20 FA tertanggal 30 September 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim alat bukti *a quo* alat bukti yang bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Surat kuasa tertanggal 20 Mei 2013 untuk mengurus usaha keluarga Toko Sumber Jaya sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menurut Majelis telah memenuhi syarat formil namun secara materil tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Riwayat Kepangkatan kerja Penggugat pada tahun 1985 dengan pangkat Pengatur Muda T.K.I/II/b yang ditulis oleh Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim alat bukti *a quo* alat bukti yang bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor [REDACTED] atas nama [REDACTED] bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim alat bukti *a quo* alat bukti yang bukan akta dan telah

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Tergugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak *non executable*, maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (a), (b) dan (c) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat bahwa tanah dan rumah *a quo* serta 2 sepeda motor *a quo* adalah harta bersama walaupun berklausul dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. “*pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap*”, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat didalam persidangan bahwa objek perkara poin 2 (a), (b) dan (c) adalah harta bersama dan dikuatkan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat dan ditambah juga dengan bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa objek perkara *a quo* (Poin 2. (a), (b) dan (c)) merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*", berdasarkan ketentuan diatas, bahwa objek perkara *a quo* poin 2 (a), (b) dan (c) adalah harta bersama karena didapat dalam perkawinan, dan telah diakui oleh kedua belah pihak berdasarkan alat bukti T.1, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa poin 2 (a), (b) dan (c) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (d) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat didalam persidangan bahwa objek perkara poin 2 (d) Dp pembelian satu unit mobil Avanza tahun 2015 Nomor Polisi BK [REDACTED] warna putih berdasarkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa objek perkara *a quo* Poin 2. (d) merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (e) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat didalam persidangan bahwa objek perkara poin 2 (e) adalah harta bersama akan tetapi saksi kedua Tergugat menyatakan bahwa pembelian ruko yang di [REDACTED] adalah perkongsian antara Tergugat dan saudara-saudaranya dan dinyatakan dalam persidangan bahwa pembelian ruko tersebut dalam kondisi Penggugat dan Tergugat masih

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri oleh karena itu Majelis Hakim Menyatakan bahwa petitum poin 2 (e) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (f) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat didalam persidangan bahwa objek perkara poin 2 (f) angka 1 adalah harta bersama akan tetapi satu unit lemari es dua pintu merk samsung dan satu unit kursi tamu berada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam persidangan baik dari Penggugat ataupun Tergugat menyatakan bahwa semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki lemari es dua pintu merk samsung dan dikuatkan lagi dengan bukti tertulis T.6 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa lemari es dua pintu merk samsung adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam petitum poin 2 (f) angka 2 berupa 5 unit mesin jahit kaos merk Yamata saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat telah mengakuinya bahwa objek perkara *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat dan oleh karena saksi-saksi dalam persidangan juga menyatakan bahwa 5 unit mesin jahit kaos merk Yamata adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk itu oleh itu Majelis Hakim menyatakan bahwa 5 (lima) unit mesin jahit kaos merk Yamata adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam petitum poin 2 (f) angka 3 berupa satu set kursi tamu saat ini dikuasai oleh Tergugat bahwa objek perkara *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat dan oleh karena saksi-saksi dalam persidangan juga menyatakan bahwa objek perkara *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan didalam jawabannya Tergugat tidak ada menyatakan keberatan tentang objek perkara *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa satu set kursi tamu adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 agar semua harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua objek perkara dinyatakan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama point 2 (a), (b) dan (c) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan disaksikan oleh saksi pertama dan kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah merupakan akta dibawah tangan akan tetapi oleh karena saksi-saksi yang menandatangani surat tersebut menyatakan bahwa memang benar adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga oleh karena bukti T.1 adalah alat bukti dibawah tangan akan tetapi alat bukti *a quo* sudah diakui oleh para saksi, maka alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang otentik dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menyerahkan haknya poin 2 (a), (b) dan (c) melepas haknya terhadap harta bersama *a quo* dan tidak akan menuntut haknya asal Tergugat memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi pernyataan tersebut tidak ada dalam surat pernyataan bukti (T.1) hanya diucapkan secara lisan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap harta bersama poin 2 (a), (b) dan (c) telah diserahkan oleh Penggugat kepada orang lain dan Penggugat tidak berhak lagi atas harta bersama *a quo* dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama point 2 (d), Tergugat didalam jawabannya membantah tentang objek perkara poin 2 (d) tentang

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah DP Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 2 (d) memang sudah ditetapkan sebagai harta bersama dalam pertimbangan diatas akan tetapi para saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa harga mobil tersebut dan mobil yang mana yang dibeli serta berapa Dp mobil yang dibeli dan bagaimana cara pembeliannya, maka oleh karena gugatan ini tidak jelas (obscuur libel), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan terhadap poin 2 (d) dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaar (NO) dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama point 2 (e), Tergugat didalam jawabannya membantah tentang objek perkara poin 2 (e) tentang DP Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai DP untuk pembelian ruko di [REDACTED] Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 2 (e) tentang DP Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) memang sudah ditetapkan sebagai harta bersama dalam pertimbangan diatas akan tetapi saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui tentang pembelian objek perkara *a quo* bahkan saksi Tergugat yang kedua ([REDACTED] adik kandung Tergugat) menyatakan bahwa pembelian ruko *a quo* merupakan perkongsian antara Tergugat dan saudara-saudaranya dan tidak diketahui dengan jelas berapa uang Tergugat yang terpakai untuk pembelian ruko *a quo* dan berapa DP dari pembelian ruko *a quo*, maka oleh karena gugatan ini tidak jelas (obscuur libel), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan terhadap poin 2 (d) dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaar (NO) dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama point 2 (f), yaitu pada angka (1) berupa satu unit lemari es dua pintu merk samsung dan Tergugat didalam jawabannya mengakui adanya harta tersebut dan bahkan Tergugat menguatkan dengan bukti tertulis T.6 dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara *a quo* telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana pertimbangan diatas, dan Tergugat juga telah mengakuinya didalam jawabannya dan dikuatkan dengan bukti T.6 untuk itu majelis hakim menyatakan harta bersama *a quo* yang belum dibagi, dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama point 2 (f), yaitu pada angka (2) berupa 5 (lima) unit mesin Jahit kaos merk Yamata dan Tergugat didalam jawabannya mengakui adanya harta tersebut yang saat ini ada bersama Penggugat dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama *a quo* ini oleh karena Tergugat telah mengakuinya didalam jawabannya sesuai dengan Pasal 311 Rbg "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu kesaksian lisan yang diberikan diluar sidang Pengadilan*" maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim menyatakan harta bersama *a quo* harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan serta hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 Mei 2016;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah di [REDACTED] Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, 2 (dua) buah sepeda motor merk spin dan honda, 5 (lima) unit mesin jahit kaos, satu unit kulkas merk samsung dan satu unit kursi tamu;
- bahwa harta bersama tersebut belum pernah di bagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan harta bersama mereka berupa tanah dan rumah di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, penyerahan tersebut dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri (sudah bercerai), Penggugat menyerahkan dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, berdasarkan pemahaman *a contrario* dari Pasal 1678 KUH Perdata, maka penyerahan tersebut menyebabkan Penggugat telah melepaskan haknya dari sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan dua unit sepeda motor kepada dua orang anak angkatnya, penyerahan tersebut dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan demikian Penggugat telah melepaskan haknya dari dua unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bahagian masing-masing dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 5, mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*) walaupun ada pengajuan upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, menurut majelis hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan karena tuntutan tersebut selain tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum sebagai dasar tuntutannya, tetapi juga tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 191 ayat (1)

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo SEMA Nomor 3 tahun 2000, dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Samsung;
 - b. 5 (lima) unit Mesin Jahit Kaos merk Yamata;
 - c. 1 (satu) set kursi tamu;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah dari harta bersama seperti dalam diktum angka 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 3 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 H, oleh Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H. dan Syafrul, S.H.I., M.A.masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Supardi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

Hakim Anggota,

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Supardi, S.H.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No 436/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya Decente	Rp 500.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.091.000,00
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Salinan putusan ini telah
dicocokkan dengan aslinya

Ansor, S.H.